

Nomor : 024/PM.03.02/K.BT-03/02/2024
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan**

Serang, 6 Februari 2024

Kepada Yth,
TIM PEMENANGAN DAERAH
GANJAR-MAHFUD PROVINSI BANTEN
Di -
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran KPU Kabupaten Serang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 682 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Merujuk pada informasi awal terkait rencana kegiatan Safari Politik Ibu Siti Atiqoh S dan Ganjar Pranowo tanggal 6-7 Februari 2024 di Wilayah Kabupaten Serang, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang pada pokok intinya mengatur bahwa Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
2. Ketentuan dalam pasal 29 Ayat (3) PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:

- a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
 - b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
3. Ketentuan dalam pasal 46 ayat (2) PKPU 15 Tahun 2023 Tentang kampanye Pemilihan Umum Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lapangan;
 - b. Stadion;
 - c. Alun-alun; atau
 - d. Tempat terbuka lainnya
 4. Merujuk pada Surat Edaran KPU Kabupaten Serang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 682 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa titik lokasi kegiatan rapat umum di Wilayah Kecamatan Cinangka berada di lapangan Cinangka yang beralamat di Jl. Raya Palka No.56, Cinangka, Kabupaten Serang.
 5. Merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 7 tahun 2024 tentang penetapan jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum dalam pemilihan umum tahun 2024 untuk jadwal kampanye melalui metode rapat umum pasangan calon nomor urut 3 diwilayah Kabupaten Serang pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024.
 6. Ketentuan dalam pasal 72 ayat (1) huruf h, ayat (1a), dan ayat (1b), PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokok intinya mengatur :

Pasal 72 ayat (1) huruf h

"Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu"

Pasal 72 ayat (1a)

"Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak".

Pasal 72 ayat (1b)

"Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program."

7. Ketentuan dalam pasal 72A ayat (3), dan ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokok intinya mengatur :

Pasal 72A ayat (3)

"Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. gedung;
- b. halaman;
- c. lapangan; dan/atau
- d. tempat lainnya

yang ditentukan oleh penanggungjawab tempat pendidikan"

Pasal 72A ayat (4)

“Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:

- a. universitas;*
- b. institut;*
- c. sekolah tinggi;*
- d. politeknik;*
- e. akademi; dan/atau*
- f. akademi komunitas.”*

8. Bahwa dalam informasi awal terkait rencana kegiatan Safari Politik Ibu Siti Atiqoh S dan Ganjar Pranowo Bertempat di Pondok Pesantren Syifaul Qulub Lil Muta'alimin yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren yang pada pokok intinya mengatur bahwa ruang lingkup fungsi pesantren meliputi pendidikan, serta menyelenggarakan pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Maka Pondok Pesantren Syifaul Qulub Lil Muta'alimin adalah tempat pendidikan;
9. Bahwa Pondok Pesantren Pesantren Syifaul Qulub Lil Muta'alimin tidak termasuk kedalam jenis tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 72A ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan larangan dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Provinsi Banten, untuk memindahkan tempat pelaksanaan kegiatan agar tidak dilaksanakan di tempat pendidikan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Furqon

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten;
2. Pimpinan Pondok Pesantren Syifaul Qulub Lil Muta'alimin – Cinangka
3. KPU Kabupaten Serang
4. Arsip.